



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.411118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : *69* /F/1997  
Tentang

PANITIA KULIAH UMUM DAN TUTORIAL STAF PENGAJAR  
JURUSAN PENDIDIKAN MIPA FAKULTAS KEGURUAN DAN  
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kuliah Umum dan Tutorial Staf Pengajar Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman pada tanggal 20 Juni 1997 oleh Pakar Fisika/ Ketua Konsorsium MIPA se Indonesia Bapak Soetrisno, Ph.D, maka dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Panitia Pelaksana Kuliah Umum dan Tutorial Staf Pengajar Jurusan MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman pada tanggal 20 Juni 1997 dengan susunan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Panitia pelaksana dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 69/F/1997 tanggal 9 Juni 1997  
Tentang : Panitia Kuliah Umum dan Tutorial Staf  
Pengajar Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas  
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas  
Mulawarman

~~~~~

Penanggung Jawab : 1. Rektor Universitas Mulawarman  
2. Dekan FKIP Universitas Mulawarman

Pelaksana :

Ketua : Drs. Soetupo  
Wakil Ketua : Drs. Djohansyah, M.Pd  
Sekretaris : Drs. Muh. Amir M, M.Kes  
Wakil Sekretaris : Drs. H. Hasbi Fahri  
Bendahara : Drs. M. Yunus  
Wakil Bendahara : Drs. PM. Labulan, M.Pd  
Pembantu Umum : 1. Drs. Jaelani  
2. Drs. Sugeng, M.Pd  
3. Drs. Laode Rijai, M.Si

Seksi-seksi :

1. Persidangan
  - Drs. Agus Suhartono, M.Pd
  - Drs. Bohari, M.Si
  - M. Thamrin, S.Si
2. Akomodasi/Transportasi
  - Drs. Jamaluddin, M.Si
  - Drs. Muliadi
  - Dra. Suryati, M.Pd
3. Dana/Konsumsi
  - Dra. Hj. Hartati
  - Drs. Zulkarnaen, M.Si
  - Drs. Piter Lepong
  - Dra. Ratna Kusuma
4. Publikasi
  - Drs. Supriyanto
  - Erwin, S.Si



Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 9 Juni 1997

Rektor, *[Handwritten Signature]*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 9 Juni 1997

Rektor, *[Signature]*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452